

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyaluran kredit merupakan salah satu dari fungsi intermediasi bank yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Bank merupakan badan usaha memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Sebagai lembaga finansial, peranan perbankan memang sangat strategi. Bank adalah motor penggerak perekonomian. Sehatnya sektor perbankan menjadi tolok ukur bergairahnya perekonomian.¹

Di sisi lain, mengajukan kredit ke bank merupakan salah satu cara bagi masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha untuk memperoleh dana dalam memenuhi kebutuhan konsumsi maupun keperluan produksi.² Dalam perkembangannya, penyaluran kredit oleh bank dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan kondisi perbankan yang cukup stabil. Namun, dalam penyaluran kredit, bank sebagai kreditur harus tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Bank tidak boleh memberikan kredit dengan mudahnya sehingga menimbulkan risiko kredit yang bermasalah.³

¹ Mangasa Augustinus Sipahutar, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, cetakan I, Gorga Media, Jakarta, 2007, h. 33.

² Sutamo, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, cetakan III, CV. Alfabeta, Bandung, 2005, h.1.

³ Kredit bermasalah dapat digolongkan 3 kategori, yaitu menjadi kurang lancar, diragukan dan macet. Lihat Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 59.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan⁴, unsur-unsur kredit meliputi sebagai berikut :⁵

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan pihak debitur yang disebut dengan perjanjian kredit.
- b. Adanya para pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman seperti bank, dan pihak debitur yang merupakan pihak yang membutuhkan pinjaman.
- c. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur mau dan mampu membayar kreditnya.
- d. Adanya kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitur.
- e. Adanya pemberian sejumlah uang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur.
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang oleh pihak debitur kepada kreditur disertai dengan pemberian imbalan/bunga atau pembagian keuntungan.

Kredit memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian modern, terutama kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan sebagai salah satu usaha pokok dari bank. Dalam perekonomian dan perdagangan, kredit dapat meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang atau barang, sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha atau meningkat pemerataan pendapat.⁶ Dengan pemberian kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru.

Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank kepada debitur sangat berisiko tinggi. Risiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian

⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan). UU Perbankan merupakan salah satu dasar hukum perkreditan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini menyangkut kredit-kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan. Pasal 6 UU Perbankan menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum meliputi pemberian kredit.

⁵ Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan, Perdagangan, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1991, h. 279.

⁶ Thomas Suyatno et. al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi III, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 16.

hari.⁷ Semakin lama kredit diberikan, semakin besar tingkat risikonya. Oleh sebab itu, agar bank dapat meminimalkan risiko gagal bayar atau wanprestasi oleh debitur, maka bank harus menerapkan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian dalam memberikan kredit atau pinjaman, yaitu adanya keyakinan bank atas kemampuan atau kesanggupan debitur dalam membayar utangnya. Prinsip kepercayaan tidak saja memberikan manfaat bagi debitur dalam memperoleh kredit, melainkan juga merupakan indikasi bagi bank bahwa debiturnya tersebut memang dapat dipercaya untuk menerima pinjaman kredit. Debitur dipercaya memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Di dalam mewujudkan prinsip kepercayaan tadi, bank juga diwajibkan untuk tetap melaksanakan prinsip kehati-hatian, misalnya dengan menetapkan keharusan adanya jaminan, informasi yang akurat tentang pendapatannya setiap bulan.

Umumnya, suatu kredit baru disetujui setelah adanya suatu kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sederhana, antara kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit. Berkaitan dengan pengembalian pinjaman kredit, tidak jarang para kreditur kesulitan dalam membayar tagihan yang diajukan oleh pihak kreditur. Hal ini sering terjadi karena uang pinjaman yang digunakan untuk usaha belum memberikan hasil, bahkan ada yang usahanya gagal. Di sinilah kemudian timbul permasalahan karena pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali pinjaman kredit yang dimaksud. Kelalaian atau keterlambatan (baik disengaja maupun tidak disengaja) dalam pembayaran kredit akan menimbulkan denda yang harus dipikul oleh debitur, karena pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam menyalurkan kredit kepada nasabahnya, bank sebagai lembaga keuangan berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menjalankan usahanya, risiko yang mungkin timbul sebagai akibat pemberian kredit adalah tidak kembalinya pinjaman yang telah diberikan. Untuk melindungi bank dari kerugian, bank dapat menetapkan adanya suatu jaminan. Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ketentuan ini lebih

⁷*Ibid*, h. 14.

dikenal sebagai jaminan umum. Persoalannya, jaminan umum seringkali dianggap tidak cukup, karena kekayaan si berutang secara umum berlaku untuk semua kreditur.⁸ Undang-undang memang memberikan kebebasan kepada setiap kreditur untuk membuat perjanjian apa saja yang bertujuan untuk memperoleh jaminan guna menambah kepastian lunasnya piutang yang akan dibayar oleh debitur. Umumnya, bank mensyaratkan adanya jaminan khusus sehingga lebih melindungi bank dalam hal debitur tidak dapat membayar lunas utangnya.

Sekalipun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan adanya pembayaran kredit tidak sesuai yang diharapkan atau terjadi wanprestasi oleh para pihak. Hal ini terjadi dialami oleh Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk dimana siberhutang meninggal dunia ketika kredit sedang berjalan dimana kreditnya dibebani obyek tanggungan.

Hal-hal tersebut di atas yang mendorong Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Kredit Antara Kreditur dan Debitur Yang Telah Meninggal Dunia dalam Hal Obyek Hutang Dibebani Hak Tanggungan”**.

I.2 Perumusan Masalah

Pembahasan skripsi ini menitikberatkan pada kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum ahli waris dalam suatu perjanjian kredit antara Debitur dan Kreditur?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT Bank QNB Kesawan, Tbk terhadap debitur yang telah meninggal dunia yang obyeknya dibebani hak tanggungan (studi kasus ahli Waris Almarhum Ruben Rivai Parluhutan Harianja)?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Untuk membatasi alur penulisan dalam menguraikan permasalahan yang penulis bahas tidak terlalu luas sehingga pembahasannya akan lebih terarah maka

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 164.

penulis jelaskan disini bahwa fokus penelitian adalah penyelesaian sengketa kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk terhadap debitur yang telah meninggal dunia yang obyeknya dibebani hak tanggungan dengan melihat kasus Ahli Waris Ruben Rivai Parluhutan Harianja, bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh perbankan.

I. 4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kedudukan hukum ahli waris dalam suatu perjanjian kredit antara Debitur dan Kreditur.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk terhadap debitur yang telah meninggal dunia yang objeknya dibebani hak tanggungan.

b. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang perjanjian kredit. Khususnya tentang pelaksanaan perjanjian kredit proses penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan hak tanggungan apabila debitur wanprestasi dan debiturnya meninggal dunia. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan bagi kreditur dan debitur yang bertujuan untuk mengurangi kendala yang selama ini dihadapi dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian sengketa kredit macet dengan jaminan hak tanggungan apabila debitur wanprestasi dan debiturnya meninggal dunia pada Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk.

I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Menurut M. Solly Lubis yang menyatakan konsep teori merupakan: “Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun

permasalahan (*problem*) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya merupakan masukan eksternal bagi peneliti".⁹

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh *postulat-postulat* hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Oleh sebab itu, teori atau kerangka teori mempunyai kegunaan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut :¹²

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya ;
- b. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi ;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya menyangkut objek yang diteliti ;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang ;
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Menurut Mukti Fajar, teori adalah penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.¹³ Sedangkan suatu kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 80.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1991, h. 254.

¹¹ *Ibid*, h. 253.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1998, h. 3.

¹³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 134.

penelitian dan menghubungkannya dengan hasil penelitian yang terdahulu.¹⁴ Oleh karena itu teori yang digunakan sebagai *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan Hukum, selain Teori Keadilan Hukum dalam penelitian ini juga digunakan teori pendukung yaitu Teori Tujuan Hukum, Teori Kepatuhan Hukum.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik adalah adil, berkaitan dengan hal ini peraturan yang mendasari eksekusi jaminan hak tanggungan harus sesuai dengan syarat-syarat keadilan. Keadilan dalam eksekusi hak tanggungan dapat dilihat dari :

- a. Keadilan dalam eksekusi jaminan (harga yang ditawarkan dalam pelelangan adalah harga pasar)
- b. Keadilan dalam alokasi hasil lelang eksekusi jaminan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata adil mempunyai arti 1) Tidak berat sebelah (tidak memihak), 2) Sepatutnya, tidak sewenang-wenang sedangkan kata keadilan mempunyai arti sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, misalnya mempertahankan hak dan keadilan, keadilan masyarakat, keadaan yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat.¹⁵

Sementara menurut Filsafat Hukum, hakekat keadilan adalah kesamaan (*Gleichheit*), sedangkan bentuknya berupa keumuman (*Allgemeinheit*), antara keduanya senantiasa terdapat hubungan ketegangan (*Spannung*). Adil adalah sikap hati dan perbuatan yang berwujud susila jujur (*honeste vivere*), tidak merugikan orang lain secara sewenang-wenang (*Alterum non laedere*), dan memberi kepada masing-masing pihak bagiannya menurut haknya.

Tujuan hukum menurut ajaran Yuridis Dogmatis menyatakan, bahwa : tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Menurut aliran ini meskipun aturan hukum atau penerapan hukum

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 19.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, h.16.

terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal ini tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.¹⁶

Menurut pendapat Gustav Radbruch, tujuan hukum harus memenuhi 3 (tiga) hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁷ Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisebel* terhadap tindakan sewenang-wenang, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum.¹⁸ Teori kepastian hukum juga dikemukakan Aristoteles bahwa, “hukum harus membuat *Allgemeine Rechtslehre* (peraturan/ketentuan umum)”. Dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. “Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.”¹⁹

Selanjutnya Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kepentingan antara Debitur dengan Kreditur harus mendapat perlindungan hukum, supaya hak-hak Debitur dan Kreditur tidak terlanggar dan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan dapat terwujud.

Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) yang dikemukakan oleh Tyler, terdapat dua perspektif kepatuhan hukum, yang disebut Instrumental dan normatif. Perspektif Instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku.

Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Hukum (suatu kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 83.

¹⁷ Artikel Politik Hukum, “Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch”, <http://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch/>, diakses tanggal 12 Juli 2015.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*; Liberty, Yogyakarta, 2003, h. 160.

¹⁹ Yahya Ahmad Zein, *Keadilan dan Kepastian Hukum*, <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/keadilan-dan-kepastian-hukum.html>, diakses tanggal 12 Juli 2015

moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.²⁰

Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan materi perundang-undangan perjanjian kredit khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet dimana debiturnya meninggal dunia, penjualan atas objek hak tanggungan tidak boleh sewenang-wenang dan mengorbankan ahli waris debitur.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang di sebut definisi operasional (*operational definition*).²¹ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus.²²

Dalam hal ini untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman tentang penelitian ini, maka perlu didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini :

- a. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.
- b. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang isinya telah disusun oleh bank secara sepihak dalam bentuk baku mengenai kredit yang memuat

²⁰R. Saleh, *Pengertian Teori Kepatuhan Menurut Para Ahli (Compliance Theory)*, <http://www.sarjanaku.com/2012/06teori-kepatuhan-compliance-theory.html>, diakses tanggal 12 Juli 2015.

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.10.

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Liberty, Yogyakarta, 2003. h. 3.

- hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.²³
- c. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang berpiutang dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu.
 - d. Debitur adalah orang atau badan usaha yang berhutang kepada kreditur dalam suatu hubungan hutang piutang tertentu.
 - e. Hutang adalah kewajiban debitur yang harus dibayar kepada kreditur dalam bentuk mata uang atau lainnya sebagai akibat perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.
 - f. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.²⁴
 - g. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur yang berupaya guna untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.²⁵
 - h. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atastanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditur-kreditur lain.²⁶
 - i. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁷ Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet.²⁸
 - j. Kredit macet adalah kemampuan membayar terhadap tunggakan yang

²³ Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, h.19-20.

²⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia.

²⁵ Haertono Hadi Soeprapto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h.50.

²⁶ Pasal 1 ayat 1 UUHT No.4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan.

²⁷ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²⁸ H.R.Daeng Maja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h.175.

telah melampaui 270 hari yang disebabkan sesuatu hal atau akibat kelalaian.

- k. Wanprestasi adalah si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri. Ialah jika ia menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²⁹

I.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum haruslah dilakukan dengan menggunakan suatu metode penelitian yang ilmiah. Tanpa metode atau metodologi tersebut, seseorang tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu.³⁰ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis-normatif, yaitu dengan mengkaji asas-asas hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan. Bahan-bahan berupa data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan/dokumen. Menurut Churchill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³¹ Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perbankan, dan UU Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa buku-buku tentang aspek hukum perjanjian kredit, serta pokok-pokok teori yang terdapat dalam Hukum Perdata Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa

²⁹ Pasal 1328 KUH Perdata

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan B, UI Press, Jakarta, 1996, h. 13.

³¹ *Ibid.*, h. 51.

buku-buku yang berkaitan dengan perkreditan, ensiklopedia dan kamus. Selanjutnya, data-data sekunder yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis secara kualitatif guna menjawab pokok permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk evaluatif-analitis.

I.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, gambaran awal mengenai hal-hal yang akan dijelaskan dan dipaparkan dalam tulisan ini, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN, HAK TANGGUNGAN DAN KREDIT BERMASALAH

Dalam bab kedua ini akan dijelaskan mengenai hukum jaminan, lembaga jaminan, hak tanggungan dan eksekusi Hak Tanggungan, serta peraturan perundang-undangan terkait eksekusi hak tanggungan.

BAB III : TANGGUNG JAWAB DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan posisi kasus dan analisis kasus dalam skripsi ini yang terjadi antara Pihak Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk dengan Pihak Ruben Rivai Parluhutan Harianja yang diwakili oleh Ahli Warisnya.

BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR YANG MENINGGAL DUNIA

Bab ini merupakan bab analisis yang berisikan kedudukan hukum ahli waris dalam suatu perjanjian dan pelaksanaan penyelesaian masalah kredit macet dengan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas PT. Bank QNB Kesawan, Tbk dengan debitur

yang telah meninggal dunia, permasalahan atau kendala yang dihadapi dilapangan, dalam penyelesaian kredit tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima yang merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang telah penulis ketengahkan pada bab pertama. Bab ini juga akan memuat saran-saran yang penulis harapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

